

Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Fungsi Notaris terhadap Permasalahan Pertanahan di Kelurahan Agrowisata Kecamatan Rumbai Barat

Cisilia Maiyori¹, Yelia Nathasa², Wismar Harianto³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

*e-mail: cisilia@unilak.ac.id¹, ynwinstar@unilak.ac.id², wismar@unilak.ac.id³

Abstract

The agro-tourism village with large agricultural and plantation land areas and being socialized for the development of export crops, namely porang as a substitute for rice, has caused many investors to want to invest their capital by buying land in the agro-tourism area and also developing housing areas at several points in the agro-tourism village. So that in this case transparent information is needed about how the process of transferring rights in the land sector whether by buying and selling or land which is inherited from the family, how to manage the basis of rights starting from SKGR, SKT to certificates in the sense of land that has clear legal certainty, legally valid. In the process of legalizing this land, the Lancang Kuning law faculty community service team held a community service with the method of conducting lectures by delivering material that was measured by pretest and post test. The results of community service provide information to the community.

Keywords: Notary, Land, Agrotourism

Abstrak

Kelurahan agrowisata dengan areal tanah pertanian dan perkebunan yang luas dan sedang disosialisasikan pengembangan tanaman ekspor yaitu porang sebagai pengganti nasi menyebabkan banyak investor yang ingin menanamkan modalnya dengan membeli tanah di wilayah agrowisata dan juga pengembangan wilayah perumahan di beberapa titik kelurahan agrowisata. Sehingga dalam hal ini diperlukan informasi yang transparan tentang bagaimana proses peralihan hak di bidang pertanahan apakah dengan jual beli atau tanah yang merupakan warisan dari keluarga, bagaimana pengurusan alas hak mulai dari SKGR, SKT sampai pada sertifikat dalam arti tanah yang mempunyai kepastian hukum yang jelas, sah secara hukum. Dalam proses legalitas pertanahan ada peran-peran pihak tertentu yang membantu proses pendaftaran tanah sampai legalitas tanah yaitu pemerintah administratif, pihak notari dan kantor urusan pertanahan. Proses legalitas tanah inilah, maka tim pengabdian masyarakat fakultas hukum Lancang Kuning mengadakan pengabdian masyarakat dengan metode pelaksanaan ceramah dengan penyampaian materi yang diukur dengan pretest dan post test. Hasil pengabdian masyarakat memberikan informasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Notaris, Tanah, Agrowisata

1. PENDAHULUAN

Kelurahan Agrowisata merupakan bagian dari Kecamatan Rumbai Barat. Dengan areal pertanian dan perkebunan yang cukup luas, yang rata-rata ditanami dengan tanaman porang yang merupakan ikon tanaman ekspor yang dikembangkan di wilayah kelurahan Agrowisata. Rata-rata penghidupan masyarakatnya cukup beranekaragam, ada yang berdagang, bercocok tanam, pegawai negeri, peternak dan lain sebagainya. Kelurahan agrowisata ini dahulunya sebelum pemekaran merupakan bagian dari kelurahan palas tetapi sejak tahun 2016, wilayah administratifnya diperluas dengan dibuatnya kelurahan baru yaitu kelurahan agrowisata. Letak Kelurahan agrowisata berada di jalan Sri Kurnia Kecamatan Rumbai Barat. Luasnya tanah, keanekaragaman mata pencarian, wilayah administratif baru dan pemekaran wilayah

menyebabkan pengurusan hal-hal administratif dan penataan pamong masih harus dibenahi supaya bisa tersistem dengan baik.

Luas Wilayah kurang kurang lebih 10km dan terdiri dari 17RT dan 5 RW, dengan kepala keluarga mendekati 1070 kepala keluarga. Kelurahan agrowisata . Kelurahan Agrowisata berada dipinggiran sebelah Barat Kecamatan Rumbai Barat dengan perbatasan meliputi :

- a. Dilihat dari Utara : Kelurahan Rantau Panjang dan kelurahan Maha Ratu, letak di Jalalan Sri Kurnia
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Palas
- c. Arah Barat : Kabupaten Kampar)
- d. Bagian Timur : Kelurahan Rumbai Bukit dan Kelurahan Umban Sari

Mata Pencarian masyarakat di Kelurahan Agrowisata beraneka ragam ada yang berkebun, ada yang bertani, ada peternak, ada usaha rumah tangga seperti laundry dan usaha makanan rumahan. Masyarakat kelurahan Rumbai Barat dari aspek keagamaan juga beraneka ragam terdiri dari agama Islam, Agama Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Agama Hindu dan Agama Bhuda. Saat ini wilayah Kelurahan Rumbai Barat di pimpin oleh Lurah Zulken SIP. Keberadaan kantor lurah Agrowisata cukup luas tetapi masih perlu dilengkapi untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat supaya lebih baik.

Hasil penelusuran tim dengan wawancara dengan pihak kelurahan , pemekaran wilayah menyebabkan persoalan pengurusan administratif dalam pembenahan , salah satunya pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan tanah yang selama ini secara administratif diurus oleh kelurahan palas dengan batas wilayah yang secara tidak langsung peralihan pengurusan dari kelurahan palas kekelurahan agrowisata. Salah satu pengurusan administratif adalah pengurusan yang berkaitan dengan pertanahan seperti pengurusan batas tanah, jual beli tanah, peralihan hak tanah, membuat alas hak tanah seperti SKT dan SKGR. Ada pun dalam pengurusan tanah tersebut tidak hanya melibatkan satu mitra tetapi beberapa mitra seperti pihak pemerintah administratif seperti lurah, camat, Badan pertanahan yang membuat sertifikat dan notaris PPAT yang membuat akta tanah sebelum dilegalkan menjadi sertifikat. Notaris dan PPAT dalam hal ini berperan sangat penting dalam legalitas pertanahan sebab sebagaimana fungsinya menurut Undang-undang Notaris Nomor 30 Tahun 2004, bahwa notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta notaris, dan diamanatkan menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 bahwa notaris mempunyai kewenang terlibat dalam pendaftaran tanah, seperti peralihan hak atas tanah bisa dengan proses jual beli yang dasar aktanya dibuat oleh notaris.

Sehingga untuk proses legalitas dan tercapai kepastian hukum dan tidak terjadinya penipuan administrasi pertanahan dan mafia dibidang tanah maka dalam hal ini perlu meningkatkan hak atas tanah sehingga tidak terjadi kejahatan dibidang pertanahan.

Permasalahan Mitra dalam hal ini adalah di Kelurahan Agrowisata Kecamatan Rumbai Barat, pemekaran wilayah , kelurahan yang baru dan pelayanan administrasi pertanahan yang baru serta banyaknya yang ingin berinvestasi pertanahan di Kelurahan Agrowisata, terjadinya penyerobotan lahan dan penipuan investasi pertanahan dengan pemalsuan dokumen pertanahan sehingga masyarakat perlu memahami siapa saja yang terlibat dalam pengurusan pertanahan dan bagaimana pengurusan tanah sehingga mendapatkan legalitas dan kepastian hukum yang dalam hal ini peran notaris sangat diperlukan sebagai bagian dari amanah Undang-undang.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditawarkan kepada mitra adalah dengan memberikan penulisan hukum kepada masyarakat di kelurahan

Agrowisata Kecamatan Rumbai Barat mengenai fungsi notaris dalam permasalahan Pertanahan. Penyuluhan hukum ini menggunakan beberapa metode, diantaranya adalah :

- a. Ceramah atau penyuluhan. Dalam pelaksanaan metode ini penceramah atau penyuluh menyampaikan materinya dan masyarakat menyimaknya. Dalam kesempatan itu masyarakat dibebaskan bertanya dengan penceramah
- b. Simulasi Dalam pelaksanaan metode ini peserta dibagi beberapa kelompok. Setelah pembagian kelompok, masing-masing kelompok diberikan berbagai permasalahan yang sering ditemui dan diharuskan memberikan solusinya.
- c. Pelatihan. Memberikan pelatihan secara sederhana tentang fungsi notaris dalam legalitas pertanahan di kelurahan Argowisata Kecamatan Rumbai Barat dan mengevaluasi pemahaman masyarakat akan kegiatan ini melalui kuisisioner.
- d. Pemahaman. Diukur melalui post test setelah diadakannya ceramah sehingga bisa mengukur kemampuan dari audien , sehingga bisa diketahui pemahamannya terhadap materi yang disajikan.

Dalam kegiatan penyuluhan hukum ini, mitra ikut berpartisipasi dalam menyediakan tempat atau aula dimana berlangsungnya kegiatan dan mitra juga berpartisipasi dalam mengundang seluruh masyarakat untuk mengikuti penyuluhan.

Evaluasi program dilaksanakan dilaksanakan dengan 2 (dua) cara: *Pertama*, evaluasi pemahaman dilakukan dengan cara mengukur kuisisioner sebelum (*pre tes*) dan sesudah (*post test*) pemberian materi. *Kedua*, evaluasi pelaksanaan program dilihat dari kehadiran peserta lebih dari 60%, dan keaktifan peserta mengajukan pertanyaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat diikantor kelurahan agrowisata Rumbai, kecamatan Rumbai Barat dilakukan pada hari Selasa Tanggal 13 Juni 2023, jam 02.30, bapak Zulken SIP. Acara diawali dengan kata sambutan oleh Lurah Agrowisata Kecamatan rumbai Barat, yang menyatakan sangat berterima kasih dengan kedatangan tim pengabdian masyarakat yang mau menjelaskan berbagai hal perihal hukum terutama persoalan pertanahan karena kasus penyerobotan lahan memang persoalan yang cukup banyak terjadi diwilayah kelurahan agrowisata terutama karena kurang tauhan masyarakat tentang tanah serta akibat jika tanah tidak diurus dengan jelas, karena bisa saja hak atas tanah diambil pihak ketiga, dengan berbagai hal, dijual ke bank, digadai, melalui warisan, melalui penyerobotan lahan, pengambilalihan lahan atau tanah untuk kepentingan umum atau diambil alih oleh negara apabila tidak difungsikan dan tidak diambil manfaatnya sebagai tanah mkisalnya sebagai tempat tinggal, diurus untuk pertanian, perikanan, perternakan dan usaha industry lainnya baik secara perorangan atau kelompok. Adapun tim pengabdian masyarakat terdiri dari Cisilia maiyori, S.H, M.H. sebagai Ketua, Ibu Yelia Nathasa Winstar, SH,MH ksebagai anggota 1 dan Bapak Wismar harianti, S.H, M.H sebagai anggota 2, pengabdian masyarakat dilakukan dengan tujuan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yaitu Pengabdian Kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan tema PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG FUNGSI NOTARIS PERTANAHAN DIKELURAHAN AGROWISATA KECAMATAN RUMBAI BARAT

Jumlah Responde adalah tigapuluh orang. Jumlah itu terdiri dari lurah beserta staffnya, pihak kampus berupa tim dan mahasiswa serta masyarakat . Pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah

Selanjutnya acara dilanjutkan oleh pemaparan oleh tim kelompok, dalam hal ini ketua Cisilia Maiyori, dimana terlebih dahulu menyebarkan pretest yang disebarkan oleh dua orang

mahasiswa, pretest dan post test yang berisikan beberapa pertanyaan antara lain:

Pre test

1. Apakah bapak /ibu mengetahui tentang jabatan notaris ?
a. Mengetahui b. . Tidak mengetahui c. Ragu-ragu
2. Apakah bapak /ibu mengetahui perlunya kepastian Hukum dibidang Pertanahan?
a.Mengetahui b. Tidak mengetahui c. Ragu-ragu
3. Apakah bapak/ibu mengetahui ha-hak apa sajakah yang melekat pada tanah?
a. Mengetahui b. . Tidak mengetahui c. Ragu-ragu
4. Apakah bapak atau ibu mengetahui proses jual beli tanah?
a. Mengetahui b.. Tidak mengetahui c. ragu-ragu
5. Apakah bapak atau ibu mengetahui proses pengurusan sertifikat tanah?
a. Mengetahui c. Tidak mengetahui d. Ragu-ragu

Post Test

- 1) Apakah bapak /ibu mengetahui tentang jabatan notaris ?
a. Mengetahui b. Tidak mengetahui c. Ragu-ragu
- 2) Apakah bapak /ibu mengetahui perlunya kepastian Hukum dibidang Pertanahan?
a. Mengetahui b. Tidak mengetahui c. Ragu-ragu
- 3) Apakah bapak/ibu mengetahui ha-hak apa sajakah yang melekat pada tanah?
a.. Mengetahui b.. Tidak mengetahui c. Ragu-ragu
- 4) Apakah bapak atau ibu mengetahui proses jual beli tanah?
a. Mengetahui b. Tidak mengetahui c. Ragu-ragu
- 5) Apakah bapak atau ibu mengetahui proses pengurusan sertifikat tanah?
a. Mengetahui b.. Tidak mengetahui c.. Ragu-ragu

Pre test dan post test ini dilakukan untuk mengukur sampai dimana pengetahuan masyarakat tentang pengaturan tentang tanah, dimana dalam hal ini terjadi penyerobotan lahan yang ternyata tidak saja disebabkan oleh persoalan administratif yaitu perpindahan wilayah yang dahulu merupakan kelurahan palas dan sekarang menjadi kelurahan yang berdiri sendiri yaitu kelurahan agrowisata, dalam wilayah kecamatan Rumbai Barat, serta jika ada persoalan administratif perihal pendaftaran tanah seperti pengurusan hak milik, hak guna usaha , dan hak-hak lain yang melekat pada tanah, apa peran notaris dalam hal ini, maka untuk itu tim mengadakan pengabdian masyarakat dikelurahan agrowisata , sebelum kegiatan pemaparan pengabdian masyarakat maka tim pengabdian Fakultas hukum Unilak terlebih dahulu memaparkarkan pretest itu disebar ole mahasiswa, dan disebar kepada audiens. Adapun jumlah peserta yang menghadiri pengabdian masyarakat sekitar 30 0rang peserta yang terdiri dari aparatur administrasi kelurahan.Dan respon dari audien berkaitan dengan jawaban pretest adalah ada yang ragu-ragu, tidak mengetahui dan mengetahui dan ini dibuat dalam bentuk presentase atau kesimpulan berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada.

Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui presentase pemahaman masyarakat pada umunya tentang Pemahaman Masyarakat tentang fungsi Notaris dibidang Pertanahan di Kelurahan Agrowisata Kecamatan Rumbai Barat

Pengetahuan tentang fungsi notaris sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya berbagai persoalan tanah seperti Keabsahan Tanah Secara Hukum, untuk mencegah penyerobotan lahan dikelurahan agrowisata, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan melalui proses evaluasi yang dituangkan dalam beberapa tabel pernyataan.

Tabel 5.1.

Tanggapan Tentang Acara Penyuluhan Pemahaman Masyarakat tentang Fungsi jabatan Notaris dibidang pertanahan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Mengetahui	0	0
B	Tidak mengetahui	5	25
C	Ragu-ragu	25	75
Jumlah		30	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2023

Dari tabel di atas dapat dinyatakan bahwa peserta yang menjawab acara penyuluhan dan pengabdian masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Rumbai Barati kota Pekanbaru khususnya berguna dan Penting Acara Penyuluhan Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang fungsi notaris dibidang pertanahan untuk mencegah terjadinya penyerobotan lahan dan persoalan-persoalan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah termasuk persoalan tanah wakaf, tanah yang menjadi objek warisan dikelurahan agrowisata.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pemahaman tentang Pentingnya Pengetahuan Masyarakat Tentang fungsi notaris dibidang pertanahan dikelurahan Agrowisata kecamatan Rumbai Barat, tabel 5.2:

Tabel 5. 2.

Peran Kegiatan Penyuluhan Acara Penyuluhan Pemahaman Masyarakat tentang mengetahui apakah masyarakat memahami tentang perlunya kepastian hukum dibidang Pertanahan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Mengetahui	0	0
B	Tidak mengetahui	5	25
C	Ragu-ragu	25	75
Jumlah		30	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Peserta yang pilihan jawaban ya berdasarkan tabel di atas sebanyak 15 orang atau 25 yang jawab iya dan yang menjawab tidak berjumlah 5 atau 25% hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan ini dapat membantu meningkatkan pemahaman peserta terhadap pengetahuan tentang perlunya membuat sertifikat demi mencapai tertib hukum dan kepastian hukum dan tidak terjadinya penyerobotan lahan dikelurahan agrowisata, dilihat dari tabel 5.3.

Tabel 5.3.

Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Pemahaman Masyarakat tentang Hak-hak yang melekat pada tanah secara Hukum

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Mengetahui	5	25
B	Tidak mengetahui	5	25
C	Ragu-ragu	15	50

Jumlah	30	100
--------	----	-----

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2023

Ternyata dari pretest tentang hak atas tanah ada yang mengetahui sebanyak 5 orang , ada yang tidak mengetahui sebanyak 5 orang dan ada yang ragu-ragu sebanyak 15 Orang, sehingga bisa diketahui belum semua mengetahui tentang hak yang melekat pada tanah , seperti hak guna bangunan,hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan.

Tabel 5.4.

Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang fungsi notaris dalam proses jual beli tanah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Mengetahui	20	100
B	Tidak mengetahui	-	-
C	Ragu-ragu	-	-
Jumlah		30	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, peserta memberikan jawaban ada sebanyak 20 orang atau 100 %, dan yang memilih jawaban tidak sebanyak 0 orang atau 0 persen. Dari alternatif jawaban yang diberikan mayoritas peserta memilih jawaban a mengetahui tetapi tidak mengetahui biaya, tidak paham berkas administrasi yang harus dilengkapi mengenai alas hak, dan tidak mengetahui ada beban pajak penjual dan pembeli yang harus dibayar dalam proses jual beli tanah dan hal-hal lainnya.

Tabel 5.5.

Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang proses pembuatan sertifikat

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	N penyelesaian
A	Mengetahui	30	100
B	Tidak mengetahui	-	-
C	Ragu-ragu	-	-
Jumlah		30	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, peserta memberikan jawaban ada sebanyak 20 orang atau 100 %, dan yang memilih jawaban tidak sebanyak 0 orang atau 0 persen. Pada dasarnya masyarakat mengetahui proses pembuatan sertifikat Cuma yang menjadi persoalan adalah karena letak wilayah yang mengalami perubahan dibidang administratif, wilayah kelurahan agrowisata masih memerlukan penataan ulang berkaitan dengan lingkup batas wilayah dibidang pertanahan dan penataan kewenangan dibidang pertanahan.

Gambar 1. Foto Masyarakat Kelurahan Agrowisata yang sedang mengikuti kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Penyuluhan Hukum



Gambar 2 Foto Pemateri, BABIN KANTIBMAS dan Lurah Agrowisata



4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang "Pemahaman Masyarakat Tentang Fungsi Notaris Pertanahan di Kelurahan Agrowisata Kecamatan Rumbai Barat" telah terlaksana dengan baik, hal ini terbukti dengan meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang menjadi peserta pada kegiatan tersebut, Para peserta pengabdian telah

megerti tentang peran notaris dalam permasalahan pertanahan. Pengabdian kepada masyarakat ini juga telah disambut dengan baik oleh masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Agrowisata Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru dengan tingginya antusias peserta pengabdian dalam menanggapi materi yang disampaikan oleh penyuluh pada kegiatan tersebut.

Kesimpulan Dari berbagai jawaban yang didapat melalui pretest dan post test dapat diketahui bahwa memang di perlukan adanya sosialisasi tentang Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Pemahaman Masyarakat tentang fungsi notaris dibidang pertanahan dikelurahan Agrowisata kecamatan Rumbai Barat. Peran notaris diperlukan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang Keabsahan Tanah Secara Hukum untuk mencegah penyerobotan lahan dikelurahan agrowisata, dikarenakan wilayah dari kelurahan agrowisata merupakan wilayah perkebunan, pertanian dan peternakan, disamping itu terjadi perubahan administratif dimana dahulunya termasuk wilayah kelurahan palas sekarang menjadi wilayah kelurahan yang berdiri sendiri yaitu kelurahan agrowisata sehingga pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi menjadi berubah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning atas dukungannya sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan sukses sehingga terpenuhi kewajiban tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Ali Chomzah, *Hukum Pertanahan, Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II- Sertipikat dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002
- A.P Parlindungan, *Berbagai AspekPerlindungan UUPA*, Alumni, Bandung,Bandung ,1983
-, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 1999
- Atang Ranoemihardja, *Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia Aspek-Aspek Dalam Pelaksanaan UUPA dan Peraturan Perundangan Lainnya di Bidang Agraria di Indonesia*, Bandung, Tarsito Bandung,1982
- Bachtiar Efendi, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Cetak Satu, Alumni Bandung, Bandung, 1983
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, EdisiRevisi Cetakan 1,Penerbit Jambatan,Jakarta2002
-, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan: Jakarta, 2003
- Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UUPA No. 5 tahun 1960*,Alumni, Badung ;1995
- Effendi Perangin, *Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Hasan Wargakusuma, *Hukum Agraria I*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992
- Daeng, Y., Manihuruk, T. N. S., & Johar, O. A. (2021). Sosialisasi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Pada Masyarakat di Kelurahan Limbungan. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-14.
- Johar, O. A., & Manihuruk, T. N. S. (2021). Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah

- Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Dan Kebersihan. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(6), 1611-1617.
- Johar, O. A., Fahmi, F., & Iqsandri, R. (2021, September). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. In *SNPKM: Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 3, pp. 274-285).
- Johar, O. A., & Febrina, R. (2022). Peningkatan Pengetahuan Remaja Mesjid Nurul Imi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Mengenai Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(6), 1652-1660.
- Johar, O. A. (2023). PENGGUNAAN SPINNER. ID UNTUK HINDARI PLAGIASI KARYA ILMIAH. *J-COSCI: Journal of Computer Science Community Service*, 3(1), 33-39.
- Kristanto, Y., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Tanggung Jawab dan Wewenang Notaris/PPAT terhadap Kekeliruan dan Pembatalan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 197-202.
- Manihuruk, T. N. S., Daeng, M. Y., & Johar, O. A. (2021). Sosialisasi Pemberian Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Tertentu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(4), 143-155.
- Murni, C. S. (2021). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Peralihan Jual Beli Hak Atas Tanah. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(1), 25-48.
- Wardi, J., Ariyanto, A., Siswati, L., Setiawan, D., Guntoro, G., Lisnawita, L., ... & Misri, B. (2023). Analisis Persepsi dan Preferensi Masyarakat Disabilitas terhadap Kebijakan dan Fasilitas Disabilitas di Kota Pekanbaru Riau. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 3(1), 25-37.